



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-884 / PK / 2012 tanggal 20 November 2012 ditetapkan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 untuk Provinsi Penghasil Cukai dan Provinsi Penghasil Tembakau;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaannya perlu menetapkan Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-884/PK/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Alokasi Sementara DBH - CHT Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

BAB I

PENERIMAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2013 adalah sebesar **Rp 6.811.069.075,-** (Enam milyar delapan ratus sebelas juta enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 2

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi masing-masing untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se - Provinsi Lampung.

BAB II

PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Provinsi penghasil;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil;
- c. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya bagian kabupaten/kota daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan produktivitas hasil tembakau (luas lahan, produksi, dan jumlah petani).
- (2) Penetapan besarnya bagian kabupaten /kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.

Pasal 5

Besarnya alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Daerah dari bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL
TEMBAKAU DAN BUKAN PENGHASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI LAMPUNG

Pasal 7

- (1) Provinsi Lampung ditetapkan sebagai penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, karena merupakan salah satu provinsi penghasil tembakau di Indonesia dengan kondisi terakhir terdapat 10 (sepuluh) daerah Kabupaten/Kota penghasil tembakau dan 4 (empat) daerah Kabupaten/Kota bukan penghasil tembakau.
- (2) Kabupaten/Kota penghasil tembakau meliputi :
 - a. Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Kabupaten Lampung Tengah;
 - c. Kabupaten Lampung Utara;
 - d. Kabupaten Tanggamus;
 - e. Kabupaten Pringsewu;
 - f. Kabupaten Pesawaran;
 - g. Kota Metro;
 - h. Kabupaten Lampung Selatan;
 - i. Kabupaten Lampung Barat;
 - j. Kabupaten Way Kanan.
- (3) Kabupaten/Kota bukan penghasil tembakau meliputi :
 - a. Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - c. Kabupaten Mesuji;
 - d. K o t a Bandar Lampung;

BAB IV

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 8

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lampung lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- b. penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
- c. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau; dan
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Pasal 9

Berdasarkan kriteria provinsi penghasil tembakau dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka sebagai **Koordinator** pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditunjuk **Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**, dengan ketentuan :

- a. menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di Kabupaten/Kota, dan stake holder perusahaan mitra tembakau yang ada di Provinsi Lampung;
- b. mengkompilasi, mengevaluasi, dan melaporkan data Rencana Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung;
- c. mengkompilasi, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung;
- d. menginventarisasi perkembangan, mendorong, dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau di seluruh daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
- e. mengusulkan penghitungan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat memproses anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni sebesar nilai anggaran alokasi DBH-CHT pada tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui APBD Perubahan.

- (2) Pemrosesan anggaran kegiatan penggunaan DBH-CHT pada APBD Murni maupun APBD Perubahan tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH-CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung transfer ke Kas Daerah masing-masing dengan alokasi per Tri Wulan sebagai berikut :
- a. Tri Wulan I sebesar 20 %;
 - b. Tri Wulan II sebesar 30 %;
 - c. Tri Wulan III sebesar 30 %; dan
 - d. Tri Wulan IV sebesar 20 %.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kabupaten/Kota penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan periode setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selaku Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 10 Juli;
 - b. untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 10 Desember.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan laporan konsolidasi dari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 20 Juli;
 - b. untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 20 Desember;

BAB VII

SANKSI ATAS PENYALAH GUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 12

- (1) Atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- (2) Termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Provinsi / Kabupaten / Kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 11.
- (3) Sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Provinsi / Kabupaten / Kota terindikasi menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Januari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung.
pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.

Pembina Utama Madya

NIP: 19601119 198803 1003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR

Lampiran : Peraturan Gubernur Lampung

Nomor : 3 Tahun 2013

Tanggal : 30 Januari 2013

**PERHITUNGAN PEMBAGIAN DBH-CHT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI,
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA	AREAL TEMBAKAU TAHUN 2012 (HA)	BOBOT (%)	PEMBAGIAN PROVINSI 30% (Rp)	PEMBAGIAN KAB/KOTA 30% (Rp)	PEMBAGIAN KAB/KOTA PENGHASIL 40% (Rp)	JUMLAH
1	PROVINSI LAMPUNG	1.172.50	100.00	2,043,320,723	-	-	2,043,320,723
2	KAB. LAMPUNG TENGAH	113.48	9.68	-	145,951,480	263,682,770	409,634,250
3	KAB. LAMPUNG TIMUR	453.92	38.71	-	145,951,480	1,054,731,079	1,200,682,559
4	KAB. LAMPUNG UTARA	190.89	16.28	-	145,951,480	443,553,083	589,506,756
5	KAB. LAMPUNG SELATAN	100.51	8.57	-	145,951,480	233,545,604	379,497,085
6	KAB. LAMPUNG BARAT	73.36	6.26	-	145,951,480	170,459,711	316,411,191
7	KAB. WAY KANAN	0.81	0.07	-	145,951,480	1,882,121	147,833,601
8	KAB. TANGGAMUS	35.67	3.04	-	145,951,480	82,883,014	228,834,494
9	KAB. PRINGSEWU	72.14	6.15	-	145,951,480	167,624,912	313,576,392
10	KAB. PESAWARAN	77.41	6.60	-	145,951,480	179,870,314	325,821,794
11	KOTA METRO	54.31	4.63	-	145,951,480	126,195,023	272,146,503
12	KOTA BANDAR LAMPUNG	-	-	-	145,951,480	-	145,951,480
13	KAB. TULANG BAWANG	-	-	-	145,951,480	-	145,951,480
14	KAB. TULANG BAWANG BARAT	-	-	-	145,951,480	-	145,951,480
15	KAB. MESULI	-	-	-	145,951,480	-	145,951,480
	JUMLAH	1,172.50	100.00	2,043,320,723	2,043,320,723	2,724,427,630	6,811,069,075

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.